LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R / P / B	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
			1398	24/11-25

Perihal : Somasi

Asal Surat : Kantor Hukum Mitra Wahana	Tanggal	No. Surat	Lampiran
	14 November 2025		

Diajukan / diteruskan

Yth. Bapak Plt. Kadis

24/11 25

Pengolah :

- ☐ Sekretaris
- ☐ Bid. Cipta Karya
- ☑ Bid. Bina Marga
- ☐ Bid. Tata Ruang
- ☐ UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- ☐ UPTD P2BG
- ☐ UPTD Workshop dan Peralatan
- ☐ UPTD JJ Wil .....

Instruksi / Informasi

- ☐ Setuju
- ☐ Pertimbangan / Saran
- ☐ Balas
- ☐ Menunggu Disposisi Gubernur
- ☑ Dilaksanakan Segera
- ☐ Bicarakan dengan Kadis
- ☐ Rapatkan dengan Kabid Terkait
- ☑ Monitor dan Pantau
- ☑ Diketahui
- ☑ Pelajari Dan Laporkan
- ☐ Tugaskan / Kirim Petugas
- ☐ Mewakili Kadis
- ☐ Ikut Hadir Bersama Kadis
- ☐ File

Yth: KABID BM

1. UDK/MONEV
2. Ths.

DR: 25/11 25

KANTOR HUKUM
MITRA WAHANA

Advocates
Legal Consultans
Investment Consultans
Tax Consultans
Intelektual Property Right Attorney
Syariah Consultans

Padang, 14 November 2025

Kepada Yth,
Pejabat Penanda Tanganan Kontrak (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)
Kab. Kepulauan Mentawai
Di-
Tempat

Perihal : **Somasi**

Dengan hormat,

Bahwa perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum dari Bapak SUPRIANDI, S.H., (Direktur CV. Pustaka Teknik), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2025, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membuka Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi yaitu Pembangunan Jalan Km 5 Mapadegat, Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, pada tanggal 26 Juni 2025 s/d 18 Agustus 2025;---------
2. Bahwa dari peserta yang mendaftar yang menjadi Pemenang adalah CV. Pulau Seribu, sebagai Pemenang Cadangan 1 yaitu CV. Yansa Mandiri dan CV.Pustaka Teknik sebagai Pemenang Cadangan 2 yang diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2025;----------
3. Bahwa kemudian **CV. Pulau Seribu mengundurkan diri** melalui suratnya tertanggal 27 Agustus 2025 karena **CV. Pulau Seribu tidak dapat jaminan pelaksanaan dari Bank dan Asuransi Padang, karena harus dengan uang kontan atau jaminan BPKB mobil tahun keluaran tahun 2023**;--
4. Bahwa atas pengunduran diri CV Pulau Seribu tersebut, **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menanggapi surat PPK dengan surat Nomor 600.1.9/02/PPK-BM.39/VIII-2025** perihal **tindak lanjut evaluasi tender pekerjaan** "Peningkatan Jalan Km.5-Mapadegat (DAU BG 2025) dengan surat Nomor 35/20/P-PK/BPBJ/2025 perihal **tindak lanjut**

JL. UJUNG PANDANG Q5 NO.3 ASRATEK ULAK KARANG - PADANG

evaluasi ulang pada tanggal 28 Agustus 2025 yang menyatakan sehubungan dengan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan kepada Pengelola Kegiatan/Pekerjaan pada Dinas PUPR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perihal sisa kemampuan paket (SKP) atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan terhadap pemenang cadangan sesuai dengan data yang ada, Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penunjukan kepada Pemenang cadangan 2 yaitu CV. PUSTAKA TEKNIK dimana SKPnya masih terpenuhi dan **Tidak Perlu Dilakukan Evaluasi Ulang Oleh Pokja Pemilihan**;----------

5. Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2025, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai** melalui surat Nomor Surat 600.1.9/03/PPK-BM.39/VIII-2025, Perihal **Penunjukan Penyedia Jasa Kontruksi Peningkatan Jalan Km.5-Mapadegat (DAU BG 2025) menyetujui Penawaran CV. Pustaka Teknik No.10780003000 yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2025** dengan nilai penawaran sebesar Rp.775,697.199,52 (tujuh ratus tujuh puluh limajuta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan, lima puluh dua perseratus rupiah);----------
6. Bahwa 15 September 2025, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Surat 600.1.9/03/PPK-BM.39/VIII-2025 tanggal 29 Agustus 2025, para pihak menanda tangani **Berita Acara Rapat Persiapan Penanda Tanganan Kontrak** Nomor 600.1.9/05/PPK-BM.39/IX-2025, diikuti dengan penanda tanganan **Surat Perjanjian** Kontrak Kerja Kontruksi Harga Satuan Nomor 600.1.9/06/PPK-BM.39/IX-2025, **Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja** Nomor 600.1.9/07/PPK-BM.39/IX-2025, dan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** Nomor 600.19/08/PPK-BM.39/IX-2025 antara **SUPRIADI, S.H.** sebagai Penyedia dengan **RIFKI ERIAWAN, S.T,MM** sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK);----------
7. Bahwa terhadap **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)** tersebut, pelaksanaan pekerjaan dimulai pada **tanggal 15 September 2025 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan kegiatan harus sudah selesai pada tanggal 23 Desember 2025** ;----------
8. Bahwa sebagai Penyedia, CV. Pustaka Teknik pada tanggal 15 September 2025 membuat **Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan** Peningkatan Jalan Km.5- Mapadegat (DAU BG 2025) Pada Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai;----------
9. Bahwa kemudian **pada tanggal 23 September 2025** Klien kami menerima surat panggilan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 700/390/INSP-KKM/VIII-2025 perihal Pemanggilan untuk meminta keterangan atas Dugaan Persekongkolan Penetapan Pemenang Lelang Proyek Peningkatan Jalan Km.5-Mapadegat (DAU BG 2025 pada Dinas PUPR tahun 2025) dan Surat dari Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai No.000/756/Bid Bina Marga PUPR/IX/2025 Tentang **PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN**;----------

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2025 dalam Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *Klien kami dituduh melakukan persekongkolan yang kemudian mengakibatkan Klien kami dinyatakan melanggar etika pengadaan barang/jasa* berupa perbuatan persekongkolan untuk mendapatkan proyek Peningkatan Jalan Km.5-Mapadegat (DAU BG 2025 pada Dinas PUPR tahun 2025);----------
11. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2025 Dinas PUPR Kab. Kep. Mentawai mengirimkan Surat kepada CV. Pustaka Teknik dengan Surat Nomor 600.1.9/21/PPK-BM.39/X-2025 Perihal Rencana Pemutusan Kontrak Pekerjaan yang kemudian ditanggapi oleh CV. Pustaka Teknik tanggal 4 Oktober 2025 Perihal Klarifikasi Rencana Pemutusan Kontrak;----------
12. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2025 Klien kami menerima Surat Pernyataan Wanprestasi terhadap pekerjaan pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600.19/06/PPK-BM.39/IX-2025 padahal pekerjaan belum dilaksanakan dengan alasan Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak karena kecurangan padahal waktu sanggah belum berakhir dan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tuduhan yang diberikan kepada Klien kami. Dan kemudian saudara mengirimkan permintaan Pencairan /Klaim Atas Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja Putra;----------
13. Bahwa pada tanggal **21 Oktober 2025**, Dinas PUPR Kab. Kep.Mentawai mengirim surat kepada CV. Pustaka Teknik dengan surat Nomor 600.1.9/32/PPK-BM.39/X-2025 **Perihal Pemutusan Kontrak** yang menyatakan **CV. Pustaka Teknik telah melakukan Wanprestasi** yang menjadi **dasar penetapan sanksi berupa penghentian, pemutusan dan berakhirnya kontrak yang mengakibatkan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan dikenakan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) dan akibat dari SK tersebut sangat merugikan Klien Kami baik secara moril dan materil**;----------
14. Bahwa keputusan secara sepihak dan penjatuhan sanksi berat secara prematur tersebut sudah dilaksanakan walaupun belum di proses secara hukum administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga membuat Klien kami tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan menggunakan nama perusahaannya, sedangkan masih belum ada putusan pengadilan yang sah yang menyatakan bahwa Klien kami bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan oleh pihak Dinas PUPR sebagai pelaksana proyek Peningkatan Jalan Km.5-Mapadegat (DAU BG 2025);----------
15. Bahwa sebelum perkara ini selesai di periksa secara administratif sesuai peraturan yang berlaku dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka **sanksi Daftar Hitam (Blacklist) terhadap perusahaan Klien kami haruslah di kembalikan pada posisi semula karena masih dalam pemeriksaan perkara**;----------

16. Bahwa sebelum kami menempuh jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata, maka kami minta kepada Saudara, agar dapat menyelesaikan masalah ini segera dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) sejak tanggal surat ini. Apabila tidak ada tanggapan, maka jalur hukumlah satu-satunya yang menjadi jalan penyelesaian masalah ini;----------

Demikianlah somasi ini kami sampaikan kepada saudara.

Hormat kami
Kantor Hukum "Mitra Wahana"

Kuasa Hukum

RIEFIA NADRA, S.H.C.Med — **RENNAL ARIFIN, S.H.,M.H.**

INE SARI DEWI, S.H. M.H. — **TRIE DINDA FEBRUARI, S.H.**

RIKA RAHMI, S.H. — **ANGGIAT WIBOWO, S.H.**

NIA WINO MARISYA, S.H.M.H. — **RIKO EKA PUTRA, S.H.**

Tembusan diberikan kepada :

1. Kementerian PUPR di Jakarta;
2. Gubernur Sumbar di Padang;
3. Kapolda Sumbar di Padang;
4. Dinas PUPR Provinsi Sumbar di Padang;
5. Ombudsman Perwakilan Sumbar di Padang;
6. Bupati Kab. Kep.Mentawai di Mentawai;
7. DPRD Kab. Kep. Mentawai di Mentawai;
8. PT. Jasa Raharja Putra di Lampung;
9. Klien;
10. Arsip;

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

SUPRIANDI, S.H., Lahir di Tanjung Karang Tgl 24-01-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Tempat tinggal Jl. Pagar Alam GG Kamboja No 38 LK I RT.001 Kelurahan/Desa Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: andihua1979@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**;----------

Dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada kantor kuasanya yang tersebut dibawah ini, dan menerangkan bahwa dengan surat kuasanya ini memberi kuasa khusus kepada;----------

1. **RIEFIA NADRA, S.H, C.Med;**
2. **RENNAL ARIFIN, S.H.M.H.;**
3. **INE SARI DEWI, S.H.M.H.;**
4. **TRIE DINDA FEBRUARI, S.H.;**
5. **ANGGIAT WIBOWO, S.H.;**
6. **RIKA RAHMI, S.H.;**
7. **NIA WINO MARISYA, S.H.,M.H.;**
8. **RIKO EKA PUTRA, S.H.;**

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada **Kantor Hukum "MITRA WAHANA"**, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3, Asratek, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: anggiatwibowo@yahoo.co.id, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**;----------

----------**KHUSUS**----------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemilik CV. Pustaka Teknik yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara No.64, Kelurahan Iringmulyo, Kec Metro Timur Kota Metro, Lampung, sehubungan dengan permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan KM 5 Pamadegat (DAU BG 2025) sesuai dengan Kontrak No.600.1.9/06/PPK-BM.39/IX-2025 tanggal 15 September 2025 ;----------

Dan untuk selanjutnya Penerima Kuasa berhak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk;

- Mewakili dan/atau mendampingi membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan dan menerima segala

pembayaran, membuat dan menerima kwitansi pembayaran serta melakukan perbuatan hukum apa saja dalam membela hak Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seizin Pemberi Kuasa;----------

- Mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk menghadap instansi-instansi Pemerintah RI, baik Sipil, Militer, maupun Kepolisian di semua tingkat atau instansi swasta lainnya dalam wilayah hukum RI yang berkaitan langsung dengan masalah hukum Pemberi Kuasa;----------
- Membuat dan menadatangani surat-surat dan melakukan segala yang diperlukan dan berguna pada umumnya untuk kepentingan pemberi kuasa asal tidak dilarang/melanggar/bertentangan dengan undang-undang;----------
- Surat kuasa ini dapat dialihkan atau dipindah tangankan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang lain (hak substitusi),dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu, serta menurut pasal 1812 BW dengan diberikan secara tegas hak retensi;----------

Padang, 15 November 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

RIEFIA NADRA, S.H.C.Med

RENNAL ARIFIN, S.H.M.H.

INE SARI DEWI, S.H. M.H.

TRIE DINDA FEBRUARI, S.H.

RIKA RAHMI, S.H.

ANGGIAT WIBOWO, S.H.

RIKO EKA PUTRA, S.H.

NIA WINO MARISYA, S.H.,M.H.

SUPRIANDI, S.H.